

## MUTASI STUDI

### a. Mutasi mahasiswa antar Program Studi dalam Jurusan yang sama.

Mutasi mahasiswa antar program studi dalam satu Jurusan dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) Telah mengikuti kuliah secara aktif minimal dua semester pada jurusan yang sama.
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua Jurusan melalui Ketua Program Studi yang diketahui oleh Dosen penasehat akademik, dengan melampirkan foto copy Transkrip Nilai.
- 3) Surat Keterangan/Rekomendasi ijin mutasi dari prodi asal.
- 4) Mendapat persetujuan dari wali mahasiswa.
- 5) Mutasi antar program studi dalam satu jurusan dilaksanakan dengan surat penetapan ketua jurusan dan tandatangan kepada ketua Program Studi.
- 6) Ketua jurusan/ketua program studi memproses perubahan status administrasi pada file mahasiswa yang bersangkutan.
- 7) Ketentuan lain mengenai mutasi maksimum antar program studi dalam satu jurusan diatur tersendiri oleh ketua jurusan/program studi.

### b. Mutasi Mahasiswa Antar Jurusan

Mutasi mahasiswa antar jurusan dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) Mahasiswa diperkenankan pindah antar jurusan apabila telah mengikuti kuliah secara aktif minimal dua semester.
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pembantu Ketua I melalui dan atas persetujuan tertulis ketua jurusan dan ketua program studi dengan melampirkan foto copy transkrip nilai.
- 3) Surat permohonan pindah disertai alasan-alasan setelah melakukan konsultasi/diketahui Dosen penasehat akademik.
- 4) Mutasi mahasiswa antar jurusan dilaksanakan dengan surat rekomendasi Pembantu Ketua I dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi yang melepaskan dan yang menerima mahasiswa.
- 5) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Sub Bagian Akademik memproses perubahan status administrasi file mahasiswa yang bersangkutan serta menetapkan beban studi mahasiswa tersebut pada jurusan yang baru.
- 6) Tersedia tempat, sarana dan prasarana pendidikan pada program studi yang dituju.
- 7) Nilai mata kuliah yang telah lulus dilakukan konversi, bagi matakuliah yang sama/serumpun di program studi yang dituju.
- 8) Mahasiswa tersebut lulus seleksi akademik yang diadakan oleh program studi yang dituju.
- 9) Ketentuan lain mengenai mutasi mahasiswa antar jurusan diatur tersendiri oleh Pembantu Ketua I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.

### c. Mutasi mahasiswa keluar dari STAIN Tulungagung

Mutasi mahasiswa keluar dari STAIN Tulungagung dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan tidak dalam status cuti studi, skorsing atau gugur studi.
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua STAIN, melalui pertimbangan Dosen penasehat akademik ketua program studi dan ketua jurusan dengan melampirkan surat keterangan kesediaan pimpinan perguruan tinggi yang dituju untuk menerimanya.
- 3) Ketua STAIN menerbitkan surat keterangan mutasi yang dilampiri KHS dan tandatangan disampaikan kepada Pembantu Ketua I, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Sub Akademik.

### d. Mutasi Mahasiswa dari Luar STAIN Tulungagung

Mutasi mahasiswa luar STAIN Tulungagung dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan yang bersangkutan beragama.
- 2) Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan oleh Ketua STAIN atas pertimbangan Pembantu Ketua-I, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
- 3) Batas waktu studi bagi mahasiswa pindahan pada program studi yang sama/berbeda ditetapkan sama dengan batas waktu studi pada program studi dari jurusan yang dituju dikurangi waktu studi yang telah ditempuh pada PTN asal

- 4) Seorang mahasiswa dapat diterima pindah ke STAIN setelah mengikuti minimal dua semester pada fakultas/Jurusan PTN asal, dan yang bersangkutan dinyatakan berakhlak mulia melalui surat keterangan kelakuan baik dari pimpinan PTN asal.
- 5) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Ketua STAIN dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Surat Keterangan pindah dari PTN asal;
  - b) Prestasi Akademik, KHS dari PTN asal;
  - c) Surat Keterangan berkelakuan baik dari PTN asal.
  - d) Berdasarkan keterangan tersebut, Pembantu Ketua-I atas pertimbangan Kajur dan Kaprog memberikan pertimbangan kepada Ketua STAIN. Apabila yang bersangkutan diterima, rekomendasi itu sekaligus memuat rincian status akademik, jurusan, program studi dan semesternya.
  - e) Mahasiswa tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi akademik sebagai mahasiswa baru dalam melakukan registrasi.
  - f) Mahasiswa pindahan setelah melakukan registrasi akan menerima NIM dan KHS baru dari program studi dengan memperhatikan:
    - 1) Mata kuliah yang ekivalen dengan program studi baru;
    - 2) Nilai 0–1,99 walaupun ekivalen harus diprogram kembali pada jurusan/program studi yang baru;
    - 3) Mata kuliah yang tidak ekivalen tidak diakui;
    - 4) IP yang bersangkutan diperhitungkan kembali;
  - g) Surat persetujuan orang tua/wali bagi mahasiswa yang masih menjadi tanggung jawabnya.
  - h) Surat keterangan pindah dari orang tua/suami/isteri bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan kepindahannya karena dipindahkannya tempat bekerja orang tua/suami/isteri oleh unit kerjanya.
  - i) Surat ijin belajar dari atasan berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja.
  - j) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studinya yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asalnya (drop out).
- 6) Batas waktu akhir pengajuan permohonan adalah 2 (dua) minggu menjelang masa herregistrasi. Permohonan pindah tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu tersebut.
- 7) Mahasiswa pindahan yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan surat keterangan diterima oleh Ketua STAIN Tulungagung up. Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - (a) Rektor/Ketua perguruan tinggi asal.
  - (b) Ketua Jurusan yang dituju.
  - (c) Ketua Program studi yang dituju.
  - (d) Arsip.
- 8) Mahasiswa pindahan dari luar STAIN Tulungagung pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir (pendaftaran) mahasiswa baru, SPP dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- 9) Mahasiswa transfer dan mutasi harus melakukan konversi mata kuliah. Kewenangan konversi diserahkan kepada Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan rumpun mata kuliah dan bobot sks.